BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Tanjung Selor 77212
Telepon (0552) 2020102
Email: set.kaltara@Bawaslu.go.id

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPALA SEKRETARIAT**

# NOTA DINAS

Nomor : 39/KA/KL/07/2026

| | | |
|---|---|---|
| Yth. | : | Kepala Bagian Administrasi |
| Dari | : | Kepala Sekretariat |
| Hal | : | Pemanggilan petugas keamanan (*Security*) |
| Tanggal | : | 16 Juli 2026 |

## A. Dasar

1. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
2. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

## B. Disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Administrasi untuk memanggil seluruh petugas keamanan (*security*) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.
2. melaksanakan pembinaan kepada seluruh petugas keamanan (security) terkait kewajiban menjaga disiplin, etika kerja, serta kepatuhan terhadap ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.
3. Menjatuhkan tindakan administratif atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila ditemukan petugas keamanan (*security)* yang melakukan pelanggaran disiplin atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan tindak lanjut kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

Demikian nota dinas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik -baiknya.

Tanjung Selor, 16 Juli 2026
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Drs.Feri Mulia Siagian,AP.M.Si
NIP. 19750222 199404 1 001

Tembusan :
1. Ketua dan Anggota Bawaslu Kalimantan Utara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Pertinggal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).